



PENETAPAN

Nomor 550/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ROMINDA BR MUNTHE, Perempuan, lahir di Manduamas, Tanggal 13 Oktober 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln Bunga Sedap Malam XV Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 28 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1206155310810001 atas nama Rominda BR Munthe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang laki-laki yang bernama Billem Mardonius Barutu berdasarkan Surat Perkawinan (Dikutip dari Buku Perkawinan Jilid II No. 586) yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki ST.Mikael Tumba-Manduamas pada tanggal 27 Maret 2006 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak perempuan yang bernama KASIH BERUTU;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, tertulis jenis Kelamin anak Pemohon Laki – Laki;

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 163/01/2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Mahdarina pada tanggal 24 Januari 2013, jenis kelamin anak Pemohon tertulis Perempuan;
 5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan seharusnya menjadi Perempuan;
 6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 163/01/2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Mahdarina pada tanggal 24 Januari 2013;
 7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranyaS berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor: 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 163/01/2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Mahdarina pada tanggal 24 Januari 2013;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1206155310810001 atas nama Rominda Br Munthe, yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 Juli 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271211012140001, atas nama kepala keluarga Rii I FM Rfrutu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 6 Januari 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan No.586, atas nama Billem Mardonius Barutu dengan Romida Br Munthe, yang dikeluarkan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga tertanggal 27 Maret 2006, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 28 April 2015, telah dinazegelen dan

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.163/01/2013 atas nama Rosmida Br Munthe, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Mahdarina tertanggal 24 Januari 2013, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. **ROMAULI BR SIMARMATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan seharusnya menjadi Perempuan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 163/01/2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin MAHDARINA pada tanggal 24 Januari 2013;
- Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Medan maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri;

2. Saksi. **KERSINA MANIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Jenis Kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan seharusnya menjadi Perempuan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 163/01/2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin MAHDARINA pada tanggal 24 Januari 2013;
- Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Medan maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 163/01/2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Mahdarina pada tanggal 24 Januari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk No.1206155310810001 atas nama Rominda Br Munthe, yang dikeluarkan oleh Kepala pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 22 Juli 2020, dan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga No.1271211012140001, atas nama kepala keluarga Rii I FM Rfrutu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 6 Januari 2015, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Perkawinan No.586, atas nama Billem Mardonius Barutu dengan Romida Br Munthe, yang dikeluarkan Gereja Katolik Keuskupan Sibolga tertanggal 27 Maret 2006, dimana tercatat Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Billem Mardonius ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon yang bermaksud ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 28 April 2015, dimana tercatat jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Keterangan Lahir No.163/01/2013 atas nama Rosmida Br Munthe, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Mahdarina tertanggal 24 Januari 2013, dimana tercatat jenis kelamin anak Pemohon tertulis Perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Romauli BR Simarmata dan saksi Kersina Manik pada pokoknya menerangkan bahwa penulisan jenis kelamin anak Pemohon adalah Perempuan, hal mana juga sebagaimana tercatat dalam Surat

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lahir anak Pemohon, oleh karena itu agar data identitas anak Pemohon disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 163/01/2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Mahdarina pada tanggal 24 Januari 2013 dan agar data identitas anak Pemohon dikemudian hari tidak bermasalah lagi, sehingga jenis kelamin anak Pemohon diganti dari jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki - Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan penulisan jenis kelamin Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perbaikan penulisan jenis kelamin Anak Pemohon tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan dalam rangka merubah/ memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon tersebut, lalu Hakim menghubungkan dengan ketentuan hukum untuk itu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon tersebut adalah

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dengan ini Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas perbaikan jenis kelamin anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki-Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28042015-0304 atas nama Kasih Berutu yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2015, yang semula jenis kelamin anak Pemohon tertulis Laki-Laki dan diperbaiki menjadi Perempuan sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 163/01/2013 yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Mahdarina pada tanggal 24 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024**, oleh **Muhammad Kasim, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 28 Mei 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Berry Prima P., S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Berry Prima P., SH.,M.H.,

Muhammad Kasim, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
2. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: <u>Rp. 100.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2024/PN.Mdn.